



PUTUSAN

Nomor 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 26 Februari 1983 (umur 36 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepda Akhid Masduki, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Candirejo, Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Tuntang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tasik Malaya 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di Xxx, xxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya dengan jelas dan pasti, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Desember 2008 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah No. xxx ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, berkumpul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama \pm 1 tahun. Dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang dikarenakan :
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, pada akhir tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini selama \pm 10 tahun lamanya dan selama itu pula, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat tidak rela karena perbuatan tersebut jelas-jelas melanggar sighat taklik angka 1, 2, dan 4 serta memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- PRIMER** : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa syarat ta'lik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terwujud.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan uang Iwadl Rp. 10.000,-

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 21 Juni 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 27 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Ghaib untuk Tergugat Nomor : xxx, tanggal 04 Desember 2019, dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxx, Xxx, kabupaten Semarang (bukti P.3) ;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 12 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx Xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kemenakan Penggugat ;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, Tergugat berasal dari Jawa Barat ;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
 - Penggugat dengan Tergugat sekarang hibup berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa mengirim kabar, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaannya ;
 - Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangis, Tergugat juga pernah dilaporkan ke desa dan ke polisi karena masalah KDRT dalam rumah tangga ;
 - Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berada di tempat orang tuanya ;
 - Karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang 02 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;
 - Tergugat berasal dari Jawa Barat ;
 - Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Penggugat dengan Tergugat sekarang hibup berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa mengirim kabar, tidak mengirim nafkah dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangis, Tergugat juga pernah dilaporkan ke desa dan ke polisi karena masalah KDRT dalam rumah tangga ;
- Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berada di tempat orang tuanya ;
- Karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P-2, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan dan menanda tangani sighat ta'lik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang selama 10 tahun, tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat lebih kurang selama 10 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 10 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat lebih kurang selama 10 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Lisa Indraswari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal



Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian biaya :		
Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp
Biaya redaksi	:	Rp
Biaya meterai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 0768/Pdt.G/2019/PA.Sal